



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 329 / IX / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah maka pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

b. bahwa untuk terlaksananya bantuan rehabilitasi rumah rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan *By Name By Address* (BNBA) Masyarakat yang akan di berikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan *By Name By Address* (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahap I Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

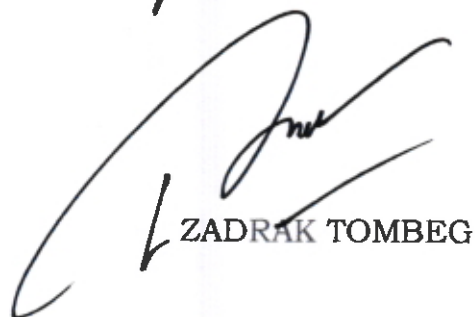
KESATU : Menetapkan By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 September 2025

BUPATI TANA TORAJA


ZADRAK TOMBEG

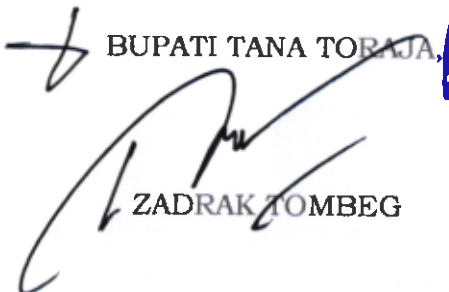
Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 329 /IX/TAHUN 2025
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025
 TENTANG : PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TANA TORAJA
 TAHUN 2025

**DAFTAR PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN
 BENCANA KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025**

NO	NAMA	NIK	NO. KK	KEL / LEMB.	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	HERMIN MENGGANG	7318174107580016	7318200309250001	PALESAN	REMBON	
2.	SIMON LULLUNG	7318051112420001	7318050805071128	BURAKE	MAKALE	
3.	YULIANTI	7318056901850001	7318050201120001	BOTANG	MAKALE	
4.	GIDEON SESA M.S.	7318053112640056	7318051805071717	MANGGAU	MAKALE	
5.	DUMA	7326140701610002	7318051205150002	TARONGKO	MAKALE	
6.	MARIA TASIK L.	7318316011700002	7318312009180001	KADUNDUNG	MASANDA	
7.	YAKOBUS	7318112302930002	731811191113003	TAPPARAN	RANTETAYO	
8.	EDITA SONDA	7318116305670001	7318110806080118	PADANGIRING	RANTETAYO	
9.	MARTINUS T. PAU'	7405051505710002	7318031203150001	RATTE BUTTU	BONGGAKARADENG	
10.	MARSIP KOMBONG.K	7318020207900006	7318023011150003	KOLE PALIAN	BITTUANG	
11.	DANIEL PAKADANG	7318021707800001	7318020806080091	KOLE PALIAN	BITTUANG	
12.	NIKOLAS KURANDEN	7318352808800001	7318353012100001	KOLE BAREBATU	MALIMBONG BALEPE'	
13.	TALLAMBA'	7318200710900002	7318351203180001	KOLE BAREBATU	MALIMBONG BALEPE'	
14.	PULLAN	7318204107490089	7318201202140001	BANGA	REMBON	


 BUPATI TANA TORAJA
 ZADRAK TOMBEG